



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran BAB VIII huruf C angka (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu disempurnakan;
- b. bahwa Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 212/KEP/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, telah disetujui dalam Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Juli 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 JULI 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

NUR SUBIYANTORO

SUBHAN NAWWAWI

DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
cq. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah menerima surat dari DPPKA DIY nomor 903/05651/BAKD, tertanggal 15 Juli 2022 perihal penyampaian SK Gubernur DIY Nomor 212/KEP/2022 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Adapun sebagai tindak lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut. Adapun garis-garis besar hasil pembahasan kami laporkan sebagai berikut :

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.**

A. LEGALITAS

Untuk legal drafting akan kami tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Gubernur DIY.

B. KEBIJAKAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

- 1) Sepakat dengan hasil evaluasi Gubernur DIY bahwa optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tetap dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- 2) Sepakat, agar meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan peluang investasi sehingga Kabupaten Bantul memiliki kemampuan dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Sepakat perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul.

b. Belanja daerah

- 1) Sepakat, bahwa belanja daerah diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
- 2) Sepakat, bahwa ke depan akan lebih dioptimalkan dalam pengelolaan belanja tak terduga dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain :
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan.
 - Penanganan pandemi *Covid-19* baik penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial.
- 3) Sepakat, bahwa untuk lebih cermat dalam penataan belanja daerah dengan tetap mempertimbangkan pandemi *Covid-19*.

c. Belanja Transfer

Sepakat dengan saran Gubernur DIY.

d. Pembiayaan

Sepakat dengan saran Gubernur DIY.

2. Neraca

- a. Berkenaan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah, kami sepakat agar Pemerintah Daerah mengendalikan dan mengupayakan penagihan sehingga dapat mempekecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam perencanaan anggaran berikutnya.
- b. Saran Gubernur terkait persediaan, saldo persediaan agar dijadikan dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya, kami sepakat.
- c. Sepakat untuk dijelaskan adanya tindak lanjut sub kegiatan yang tidak terselesaikan pada tahun 2021 dan dianggarkan dalam tahun berikutnya.

3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Sepakat dengan saran Gubernur DIY untuk dilakukan pengecekan ulang dan penyesuaian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Sepakat dengan evaluasi gubernur, untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul 2021. Semoga catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan di masa yang akan datang.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sepakat dengan evaluasi Gubernur DIY.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Sepakat dengan evaluasi Gubernur DIY.

VI. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

Sepakat untuk dilakukan penyusunan peta proses bisnis untuk mendukung keselarasan, konsistensi dan efektifitas penyusunan organisasi.

VII. EVALUASI DATA DAN STATISTIK DAERAH

Saran Gubernur DIY agar pemerintah Kabupaten Bantul agar memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya akan ditindaklanjuti.

Untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 selengkapnya sebagaimana terlampir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kajian terhadap potensi PAD dan dijadikan tolok ukur dalam penetapan PAD.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian PAD sehingga dapat dioptimalkan pencapaiannya di tahun yang akan datang.
3. Mendorong dalam perencanaan adanya keterpaduan, konsistensi dan sinergitas antar kegiatan sehingga pemanfaatan dan penyerapannya dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penyertaan modal bagi BUMD didorong untuk dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

NUR SUBIYANTORO

SUBHAN NAWWAWI

DAMBA AKTIVIS